

Problematika Perkawinan Beda Agama Menurut Uu No.1 Tahun 1974


Maria Anna Liwa, Aji Titin Roswitha Nursanthy, Muhammad Japri
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda
maria.anna@stih-awanglong. ac.id

Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: April 29, 2018</p> <p>Accepted: June 30, 2018</p> <hr/> <p>Keywords: marriage; different religion; marital problems</p>	<p>Law No. 1 of 1974 concerning Marriage in Article 2 paragraph (1): Marriage is legal if it is carried out according to the law of each religion and belief. Means the Marriage Law No. 1 of 1974 has not yet confirmed the regulation of interfaith marriages. The tendency to close, make it difficult, or obscure the implementation of community aspirations for interfaith marriage is considered by some to be contrary to the Marriage Law No. 1 of 1974. In Article 6 paragraph (1) of the Marriage Law no. 1 of 1974 states "Marriage is based on the agreement of the two prospective brides" The firmness which states that the basis of marriage is the agreement of the bride and groom, can be interpreted as a form of respect for Human Rights (HAM) based on human dignity. The author uses a normative juridical approach, because of his approach, this model of legal research is called normative legal research.</p>

ABSTRAK

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Berarti UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 belum memberi ketegasan pengaturan tentang perkawinan beda agama. Kecenderungan untuk menutup, mempersukar, atau mengaburkan terselenggaranya aspirasi masyarakat atas perkawinan beda agama, oleh sebagian kalangan dinilai sudah bertentangan dengan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan "*Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai*" Ketegasan yang menyatakan bahwa dasar perkawinan adalah persetujuan kedua mempelai, dapat diartikan sebagai wujud penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang berlandaskan martabat manusia. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena pendekatannya maka penelitian hukum model ini disebut dengan penelitian hukum normatif.

Kata kunci : perkawinan; beda agama; problematika perkawinan



LATAR BELAKANG

Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan dan sahnya perkawinan adalah sebagai berikut :

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2 ayat (1)

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Pasal 2 ayat (2)

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bertitik tolak dari batasan-batasan tersebut, berarti UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 belum memberi ketegasan pengaturan tentang perkawinan beda agama. Demikian juga belum ada ketegasan pengaturan tentang sahnya perkawinan diluar peneguhan secara agama. Persoalan semakin bertambah bila mengingat hingga kini ternyata pengakuan terhadap agama tertentu juga belum tegas. Ketidaktegasan semakin menyulitkan, karena selama ini kata *agamanya* dan *kepercayaannya itu* sebagaimana diamanatkan Pasal 2 ayat (1), masih menjadi bahan perdebatan belum kunjung selesai.

Kecenderungan untuk menutup, mempersukar, atau mengaburkan terselenggaranya aspirasi masyarakat atas perkawinan beda agama, oleh sebagian kalangan dinilai sudah bertentangan dengan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 itu sendiri. Sebab, Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan "*Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai*" Ketegasan yang menyatakan bahwa dasar perkawinan adalah persetujuan kedua mempelai, dapat diartikan sebagai wujud penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang berlandaskan martabat manusia.

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.

Dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena pendekatannya maka penelitian hukum model ini disebut dengan penelitian hukum normatif.

B. Bahan Hukum

Ketentuan-ketentuan hukum merupakan bahan hukum primer yang meliputi Al Quran sebagai pedoman hidup dan Al Hadist. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksana Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

C. Bahan Hukum dan Analisis

Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan ini adalah melakukan penelitian dari buku-buku perpustakaan, majalah, jurnal dan artikel dan sumber dari internet yang relevan dengan masalah yang dibahas

PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN PERKAWINAN

Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah *Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Disamping definisi menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi lain yaitu *Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.* (pasal 2).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan perkawinan merupakan ikatan lahir batin dari seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu keluarga dalam menaati perintah Allah dan merupakan suatu perbuatan ibadah. Berikut adalah perintah Allah dalam Al-Quran dalam melaksanakan perkawinan, firman-Nya dalam surah An Nur ayat 32 :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

B. PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM

Dewasa ini dalam kehidupan kita pernikahan antara dua orang yang seagama merupakan hal yang biasa dan memang itu yang dianjurkan dalam agama Islam. Tetapi pada saat ini masyarakat sering mengatasnamakan kepentingan lainnya agar dapat melakukan pernikahan beda agama atau nikah campur mengatasnamakan cinta. Padahal hal ini sudah diatur secara baik dalam Islam.

a. Pengertian Non Muslim Dalam Islam

Golongan Orang Musrik adalah orang yang menyekutukan Allah SWT dengan makhluk-Nya (penyembahan patung, berhala dsb).

Golongan Ahli Kitab adalah mereka yang berpegang teguh pada Kitab Taurat yaitu agama Nabi Musa AS atau mereka yang berpegang teguh pada Kitab Injil agama Nabi Isa AS, atau ada pula yang menyebutnya agama Samawi atau agama yang diturunkan langsung yang diturunkan langsung dari langit yaitu yahudi dan Nasrani.

b. Perkawinan Beda Agama Dalam Praktek

Berdasarkan Otoritas Agama

- a) Pihak laki-laki beragama Islam dan pihak perempuan beragama Khatolik yang melangsungkan perkawinan secara Khatolik. Alasan pihak laki-laki bahwa Tuhan Allah tidak mungkin menghukum umatnya yang berkehendak baik dan berbuat baik.
- b) Pihak laki-laki beragama Katolik dan pihak perempuan beragama Islam yang melangsungkan perkawinan secara Katolik. Alasan pihak perempuan tidak memperkenankan poligami dan perceraian.

- c) Pihak laki-laki beragama Islam dan pihak perempuan beragama Katolik yang melangsungkan perkawinan secara Islam. Alasan pihak perempuan bahwa perempuan harus turut suami.
- d) Pihak laki-laki beragama Khatolik dan pihak perempuan beragama Islam yang melangsungkan perkawinan secara Islam. Alasan pihak laki-laki demi praktisnya saja agar disetujui oleh orang tua pihak perempuan.

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang melarang pelaksanaan perkawinan bagi dua orang yang berhubungan darah baik garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas maupun garis keturunan yang menyamping, berhubungan semenda, susuan serta saudara dari istri atau bibi atau kemenakan serta mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Berdasarkan Catatan Sipil

- a) Pihak laki-laki beragama Islam dan pihak perempuan beragama Kristen yang melangsungkan perkawinan di Catatan Sipil. Alasan mereka karena ingin mempertahankan agama masing-masing dan tetap melangsungkan perkawinan.
- b) Pihak laki-laki beragama Khatolik dan pihak perempuan di beragama Islam yang melangsungkan perkawinan di Catatan Sipil. Alasan mereka karena masing-masing orang tua melarang untuk menikah dengan tatacara agama salah satu pihak.

Berdasarkan Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri

- a) Pihak laki-laki beragama Islam dan pihak perempuan beragama Kristen yang melangsungkan perkawinan di luar wilayah Indonesia. Alasan mereka karena ingin mempertahankan agama masing-masing dan tetap melaksanakan perkawinan.
- b) Pihak laki-laki beragama Kristen dan pihak perempuan beragama Islam yang melangsungkan perkawinan di luar wilayah Indonesia. Alasan mereka karena ingin mempertahankan agama masing-masing dan tetap melangsungkan perkawinan.

C. PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM DI INDONESIA.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 keluarlah KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) yang menjadi hukum positif unikatif bagi seluruh umat Islam di Indonesia dan menjadi pedoman para hakim di lembaga peradilan agama dalam menjalankan tugas mengadili perkara-perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Apabila dilihat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 ayat (c) yang bunyinya ; “dilarang perkawinan antara seorang wanita beragama Islam dengan seorang pria tidak beragama Islam”. Larangan perkawinan tersebut memiliki alasan yang cukup kuat yaitu apabila ditinjau dari segi UU Perkawinan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 sudah jelas diterangkan bahwa “*tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya*” sehingga antara

KHI dan hukum Perkawinan memiliki kaitan dalam perkawinan beda agama ini. Alasan yang kedua yaitu apabila dihubungkan dengan dalil-dalil Hukum Islam diantara tindakan tersebut sebagai tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kemurtadan dan kehancuran rumah akibat perkawinan beda agama tersebut.

Pada prinsipnya agama Islam melarang perkawinan antara seorang beragama Islam dengan seorang yang tidak beragama Islam, sedangkan ijin kawin pria Muslim dengan wanita dari ahli kitab (Nasrani/ Yahudi) terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 5 hanyalah dispensasi bersyarat yaitu kualitas Iman dan Islam seorang pria haruslah cukup baik. Pemerintah berhak membuat peraturan yang melarang perkawinan antara seorang yang beragama Muslim(pria/wanita) dengan seorang yang tidak beragama Islam (pria/wanita)apapun agamanya yang juga didukung oleh Kompilasi Hukum Islam pasal 50 ayat c dan pasal 4.

Contoh Kasus :

Penyanyi kondang Yuni Shara dan suaminya Henry Siahaan akhirnya berhasil mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil setelah melangsungkan pernikahannya tersebut di Perth, Australia pada 7 Agustus 2002.

Kakak dari artis Krisdayanti ini sebenarnya telah melangsungkan perkawinan dengan pasangannya tersebut pada 18 Oktober 1997 silam. Namun karena keduanya berbeda agama, perkawinan mereka tersebut tidak dapat dicatatkan secara resmi oleh Kantor Catatan Sipil. Yuni adalah pemeluk agama Islam, sedangkan Henry beragama Kristen.

Karena adanya penolakan tersebut, kemudian pasangan Yuni-Henry mencoba untuk memperoleh legalitas perkawinannya di sejumlah negara yang berhasil didapatkan sejumlah selebriti WNI lainnya, yaitu Singapura, dan Hong Kong.

Singkat cerita, lagi-lagi beragam kendala menghalangi perkawinan mereka di kedua negara tersebut. Lalu pada akhirnya, di *District Registrar's Office*, Perth, Western Australia, mereka mendapatkan surat nikah yang diimpikan dan selanjutnya dicatatkan di Indonesia.

Sikap yang diambil oleh pegawai Catatan Sipil adalah bentuk Penafsiran terhadap Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut ketentuan Hukum tersebut bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Sebelum kasus perkawinan Yuni Shara dan Hendry, tidak sedikit pasangan yang melakukan upaya penyeludupan hukum, untuk menghindari kewajiban pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, misalnya artis Amara dan Franchoise Mohede yang mendahului menikah di luar negeri, Bucek Deep dan Unique Pricilla, yang menikah menurut hukum Islam dan Kristen. Untuk menanggapi fenomena penyeludupan hukum dalam melaksanakan perkawinan tersebut. Ditolaknya pencacatan perkawinan oleh Catatan Sipil adalah konsekuensi dari implementasi hukum dari UU Perkawinan.

Dalam Agama Islam melarang secara mutlak melarang wanita beragama Islam menikah dengan pria yang beragama bukan Islam, tetapi membolehkan

pria Islam Menikahi wanita beragama bukan Islam. Agama lain yang secara mutlak melarang pernikahan beda agama adalah Katholik dan Hindu.

KESIMPULAN

Dari pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1, perkawinan tidak dibenarkan dan perkawinan beda agama karena memiliki alasan-alasan tertentu. Pernikahan antara pria Muslim dengan wanita Ahli Kitab diperbolehkan dalam Islam, tetapi tidak berlaku sebaliknya karena perkawinan antara pria non Muslim dengan wanita Muslim tetap diharamkan oleh Islam. Dan pernikahan antara pria Muslim dengan wanita ahli kitab juga tidak dapat dikatakan sah karena tidak ada wanita ahli kitab yang berpegang teguh pada kitab Taurat dan Injil.

REFERENSI

Al Quran

Al Hadist

Asmin, Status Perkawinan Antar Agama, PT. Dian Rakyat, 1986.

Ichtiyanto, SA. Perkawinan Campuran Menurut UU Perkawinan, Jakarta, Hukum Dan Pembangunan No. 2, Tahun XIX.

M . Yahya Harahap. Hukum Perkawinan Nasional, cetakan 1 Medan, CV. Zahir Trading Co. 1975.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Karsayuda, M. Perkawinan Beda Agama. Jakarta UD. Adipura, 2000.